

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di pondok pesantren Al- Inayah belum berjalan dengan baik dan terstruktur dikarenakan kurangnya penerimaan bantuan dana yang masuk dari pemerintah di daerah kota cilegon. Implementasi Pasal 42 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada Pondok Pesantren Al-Inayah menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan dan fasilitasi pemerintah telah memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Namun, dalam aspek pemberdayaan sumber daya pengajar, khususnya terkait honorarium tenaga pendidik, implementasi kebijakan tersebut masih belum efektif. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih lebih banyak difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana fisik, sedangkan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik masih minim. Hal ini berdampak pada terbatasnya motivasi, profesionalitas, dan stabilitas tenaga pengajar dalam mengabdikan diri di pesantren.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 42 UU No. 18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Al-Inayah masih bersifat parsial dan belum menyentuh kebutuhan mendasar pesantren dalam aspek honorarium dan pemberdayaan sumber daya manusia. Agar kebijakan ini lebih efektif, diperlukan langkah afirmatif dari pemerintah untuk memberikan dukungan berkelanjutan bagi kesejahteraan tenaga pendidik, sehingga tujuan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip *maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) karena negara hadir memberi legitimasi dan dukungan terhadap eksistensi pesantren. Akan tetapi, efektivitas kebijakan masih terbatas karena belum sepenuhnya memenuhi prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam distribusi sumber daya. Hal ini terlihat dari minimnya alokasi dana untuk kebutuhan operasional non-fisik, seperti peningkatan kualitas tenaga pengajar dan kesejahteraan mereka, yang sebenarnya merupakan pilar utama keberlangsungan pendidikan pesantren. Dengan demikian, dari tinjauan fiqh siyasah, Pasal 42 UU No. 18 Tahun 2019 pada Pondok Pesantren Al-Inayah

dapat dikatakan efektif secara normatif karena memberi landasan hukum bagi pesantren untuk difasilitasi oleh negara, tetapi kurang efektif secara praktis karena pelaksanaannya belum komprehensif. Untuk mencapai tujuan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat, pemerintah perlu mengoptimalkan implementasi pasal ini dengan pendekatan yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pesantren.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan, akan penulis meberi saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, agar pemerintah baik pusat maupun daerah, memperkuat implementasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga pendidik, tidak hanya terbatas pada pembangunan sarana dan prasarana fisik. Pondok Pesantren Al-Inayah khususnya membutuhkan dukungan nyata dalam bentuk pemberian honorarium yang layak dan berkelanjutan bagi tenaga pengajar agar proses pendidikan dapat berjalan optimal. Selain itu, diperlukan mekanisme pendanaan yang lebih terstruktur, transparan,

dan berkeadilan, sehingga kebijakan pendanaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen pesantren.

2. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah lebih mengoptimalkan implementasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dengan memperhatikan prinsip al-‘adl (keadilan) dalam distribusi sumber daya, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan perhatian yang proporsional terhadap kebutuhan operasional non-fisik, khususnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pengajar sebagai pilar utama keberlangsungan pendidikan pesantren.